



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 03**

**Tahun : 2010**

**Seri : E**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Larangan, Pengawasan, dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2009;
  - b. bahwa dengan adanya klarifikasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah, dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Menkes/Per/U/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang Minuman Keras;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 282/Menkes/SK/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

23. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118/KEP/2009 tentang Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Larangan, Pengawasan, dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Tahun 1987 Nomor 3 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**dan**  
**BUPATI GUNUNGKIDUL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perdagangan.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara peragian (fermentasi) dan penyulingan (destilasi) atau peragian (fermentasi) tanpa penyulingan (destilasi), baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari peragian (fermentasi).
8. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha untuk dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
10. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
11. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
12. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
13. Restoran adalah tempat penjualan, menyantap makanan, dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk jasa boga atau catering.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya dapat disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya dapat disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;
- b. mendorong perilaku masyarakat agar hidup sehat; dan
- c. menekan angka kriminalitas dengan mengurangi faktor penyebab timbulnya kriminalitas khususnya yang diakibatkan oleh penyalahgunaan minuman beralkohol dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.

## BAB II

### PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 3

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) di atas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
  - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
  - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus);
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor, pengedaran, dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

## BAB III

### PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 4

- (1) Penjual Langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. Hotel Berbintang 3, 4, dan 5; dan
  - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).
- (4) Apabila daerah tidak memiliki tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di wilayah daerah, dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi Penjual Langsung untuk menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang berlokasi di ibukota daerah dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan.

#### Pasal 6

- (1) Bupati dapat menetapkan tempat tertentu untuk Pengecer yang menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dalam kemasan.

- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dalam kemasan, harus menempatkan secara terpisah dengan penjualan barang lainnya dan memiliki kasir tersendiri.
- (4) Penjualan eceran dalam kemasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Kartu Identitas pembeli yang menunjukkan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1), Bupati dapat menetapkan tempat lainnya bagi Penjual Langsung untuk diminum dan Pengecer untuk menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling tinggi 15% (lima belas perseratus).

### **BAB IV PERIZINAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.

#### **Pasal 9**

SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari :

- a. SIUP-MB untuk Penjual Langsung Hotel Berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. SIUP-MB untuk Pengecer di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, hanya berlaku di wilayah pemasaran di daerah; dan
- c. SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya yang ditetapkan oleh Bupati, hanya berlaku di wilayah pemasaran di daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Tata Cara pengajuan SIUP-MB akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 11**

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol yang mengalami perubahan data/informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB.

## **BAB V**

### **PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 12**

- (1) Penjual Langsung, Pengecer, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling tinggi 15% (lima belas perseratus) wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
- (2) Penjual Langsung, Pengecer, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari gudang penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan mengenai jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

## **BAB VI**

### **KEGIATAN YANG DILARANG**

#### **Pasal 13**

Minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) di atas 55% (lima puluh lima perseratus) dilarang dijual di daerah.

#### **Pasal 14**

Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol di atas 15% (lima belas perseratus) dan golongan C.

#### **Pasal 15**

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:

- a. gelanggang remaja, gelanggang olahraga/stadion, alun-alun, taman kota, kaki lima, terminal, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan permukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 16**

Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

Penjual Langsung dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengawasan**

**Pasal 18**

Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol dilakukan terhadap:

- a. Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya;
- b. perizinan dan penjualan minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, dan kemasan; dan
- c. tempat/lokasi penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

**Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bupati membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur-unsur:
  - a. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
  - b. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
  - c. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
  - d. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
  - e. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
  - f. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
  - g. Dinas terkait lainnya.

- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (4) Kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**

**Pasal 20**

- (1) Penjual Langsung dan Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas dengan tembusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi yang membidangi.
- (2) Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas dengan tembusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi yang membidangi.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
  - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
  - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
  - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
  - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.

### **Pasal 21**

Penjual Langsung dan Pengecer wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya, apabila sewaktu-waktu diminta oleh Bupati atau Pejabat penerbit SIUP-MB.

## **BAB VIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 22**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dengan cara melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 23**

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat penerbit SIUP-MB.
- (3) Selama SIUP-MB diberhentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol.

- (4) SIUP-MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB oleh Pejabat penerbit SIUP-MB.
- (2) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat penerbit SIUP-MB.
- (4) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat penerbit SIUP-MB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (5) Pejabat penerbit SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (6) Apabila permohonan keberatan diterima, SIUP-MB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (7) Perusahaan minuman beralkohol yang telah dicabut SIUP-MB nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

**BAB X**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melalui Penyidik POLRI.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 13, dan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 27**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Larangan, Pengawasan, dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 01 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 15 Maret 2010

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**SUHARTO**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 18 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**MOHAMAD JOKO SASONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010  
NOMOR 03 SERI E.**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**I. UMUM**

Penjualan Minuman beralkohol, penyalahgunaan, dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Larangan, Pengawasan, dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 118/KEP/2009 tentang Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Larangan, Pengawasan, dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul, ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2009 yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diatur kembali.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

- Yang dimaksud dengan Talam Kencana adalah golongan kelas Restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna emas.

- Yang dimaksud dengan Talam Selaka adalah golongan kelas Restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna perak.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas

>>>